



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan Kemampuan petani dalam menerapkan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan NP dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh tanah;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan daan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian Tahun Anggaran 2013;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MM/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan tatacaraPengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredran daan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/KPTS/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat,
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi di Lini-IV (di Tingkat Desa/ Kecamatan).

6. Harga Eceran Tertinggi adalah harga Pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh Petani/Kelompok tani yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri.
7. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
11. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
12. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri;
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, dan atau pembudidaya ikan atau udang yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati.

16. Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Bupati.
17. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Gresik tahun anggaran 2013.
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2013, dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan Sebaran Bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana ayat (2) selanjutnya dijabarkan menurut sub-sektor, desa, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan oleh Camat.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam Kabupaten Gresik ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3).

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Gresik pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KP3 Kabupaten Gresik, Perusahaan yang ditunjuk selaku Produsen pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen pupuk.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH" yang bergaris bawah dan dibawah garis tersebut bertuliskan Barang Dalam Pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per Kg
 - b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per Kg
 - c. Pupuk ZA : Rp. 1.400,- per Kg
 - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per Kg
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 9

Produsen pupuk, distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh, mantri pertanian, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).
- (3) Penyuluh, mantri pertanian dan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)/Tenaga tidak tetap.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi secara berjenjang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Februari 2013

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 Februari 2013

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	KET
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	-	-	2	24	-	21	1	-	-	-	27	10	85	
3	MANYAR	-	-	7	23	-	1	-	-	1	20	10	3	72	
4	SIDAYU	89	16	43	32	31	25	9	10	8	0	39	176	478	
5	UJUNG PANGKAH	96	3	16	79	43	26	25	26	0	0	118	106	538	
6	PANCENG	49	69	99	44	0	0	0	0	0	42	409	160	872	
7	DUKUN	18	57	342	186	23	80	266	140	4	180	254	145	1695	
8	BUNGAH	0	146	53	13	55	20	3	0	0	10	191	56	547	
9	CERME	104	0	217	109	56	316	105	0	0	182	409	89	1587	
10	BENJENG	28	219	448	0	316	145	0	0	0	118	746	0	2020	
11	BALONG PANGGANG	0	382	166	0	0	302	190	0	224	371	370	0	2005	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	211	112	43	0	6	0	0	0	172	176	720	
13	DRIYOREJO	0	0	145	82	0	0	0	0	0	0	358	146	731	
14	WRINGIN ANOM	0	37	550	0	45	0	98	0	0	0	521	132	1383	
15	KEDAMEAN	0	553	163	0	0	160	30	0	0	758	22	0	1686	
16	MENGANTI	0	282	378	254	0	0	0	0	0	400	523	0	1837	
17	SANGKAPURA	85	9	43	71	76	24	0	0	0	0	38	255	601	
18	TAMBAK	129	9	28	42	85	10	0	0	0	0	51	199	553	
	JUMLAH	641	1782	2912	1049	773	1136	732	176	236	2074	4256	1682	17449	

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	KET
1	GRESIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	KEBOMAS	5	-	2	5	-	7	-	-	-	-	4	8	31	
3	MANYAR	5	-	2	-	-	-	-	-	-	3	4	2	16	
4	SIDAYU	21	4	12	9	7	6	2	2	2	-	10	41	116	
5	UJUNG PANGKAH	23	1	4	18	10	6	6	6	-	-	28	25	127	
6	PANCENG	12	16	24	10	-	-	-	-	-	10	96	37	205	
7	DUKUN	4	13	80	44	5	19	74	33	1	42	59	34	408	
8	BUNGAH	-	34	12	3	13	9	3	-	-	2	45	14	135	
9	CERME	24	-	50	25	13	74	25	-	-	43	96	21	371	
10	BENJENG	7	51	107	-	74	34	-	-	-	29	175	-	477	
11	BALONG PANGGANG	-	99	39	-	-	71	45	-	52	87	87	-	480	
12	DUDUK SAMPEYAN	-	-	50	27	10	-	1	-	-	-	40	41	169	
13	DRIYOREJO	-	-	35	20	-	-	-	-	-	-	84	34	173	
14	WRINGIN ANOM	-	9	130	-	11	-	23	-	-	-	123	31	327	
15	KEDAMEAN	-	130	58	-	-	36	6	-	-	188	5	-	423	
16	MENGANTI	-	83	90	60	-	-	-	-	-	110	123	-	466	
17	SANGKAPURA	20	2	10	17	18	6	-	-	-	-	9	60	142	
18	TAMBAK	29	2	7	10	20	2	-	-	-	-	12	47	129	
	JUMLAH	150	444	712	248	181	270	185	41	55	514	1.000	395	4.195	

ALOKASI PUPUK PHONSKA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	KET
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	15	0	4	17	0	19	0	0	0	0	12	23	90	
3	MANYAR	13	0	4	0	0	0	0	0	0	9	11	7	44	
4	SIDAYU	59	11	35	27	21	17	6	6	5	0	26	118	331	
5	UJUNG PANGKAH	64	2	11	52	28	17	16	18	0	0	79	71	358	
6	PANCENG	33	46	68	30	0	0	0	0	0	28	275	106	586	
7	DUKUN	12	38	228	124	15	54	210	94	3	120	170	97	1165	
8	BUNGAH	0	97	36	9	37	24	8	0	0	7	128	37	383	
9	CERME	70	0	145	73	38	212	70	0	0	122	272	59	1061	
10	BENJENG	19	147	305	0	211	97	0	0	0	83	498	0	1360	
11	BALONG PANGGANG	0	284	111	0	0	202	128	0	149	248	247	0	1369	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	141	75	29	0	4	0	0	0	115	118	482	
13	DRIYOREJO	0	0	100	56	0	0	0	0	0	0	239	97	492	
14	WRINGIN ANOM	0	24	372	0	30	0	66	0	0	0	352	89	933	
15	KEDAMEAN	0	370	166	0	0	106	20	0	0	536	15	0	1213	
16	MENGANTI	0	235	258	170	0	0	0	0	0	313	349	0	1325	
17	SANGKAPURA	57	6	28	47	50	16	0	0	0	0	25	171	400	
18	TAMBAK	86	6	19	28	57	7	0	0	0	0	34	133	370	
	JUMLAH	428	1266	2031	708	516	771	528	118	157	1466	2847	1126	11962	

ALOKASI PUPUK PETROGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	KET
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	11	0	3	12	0	14	0	0	0	0	9	17	66	
3	MANYAR	10	0	3	0	0	0	0	0	0	6	8	5	32	
4	SIDAYU	44	8	26	20	15	12	5	5	4	0	19	87	245	
5	UJUNG PANGKAH	48	1	8	39	21	13	12	13	0	0	58	52	265	
6	PANCENG	24	34	50	22	0	0	0	0	0	21	203	79	433	
7	DUKUN	9	28	170	92	12	40	156	69	2	89	126	72	865	
8	BUNGAH	0	72	26	7	27	18	6	0	0	5	94	28	283	
9	CERME	51	0	107	54	28	156	52	0	0	90	202	44	784	
10	BENJENG	14	108	226	0	157	72	0	0	0	62	368	0	1007	
11	BALONG PANGGANG	0	210	82	0	0	150	94	0	111	183	183	0	1013	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	104	56	21	0	3	0	0	0	85	87	356	
13	DRIYOREJO	0	0	73	40	0	0	0	0	0	0	178	72	363	
14	WRINGIN ANOM	0	18	276	0	22	0	48	0	0	0	260	66	690	
15	KEDAMEAN	0	274	123	0	0	78	15	0	0	397	12	0	899	
16	MENGANTI	0	174	191	126	0	0	0	0	0	231	258	0	980	
17	SANGKAPURA	42	5	21	35	37	12	0	0	0	0	19	126	297	
18	TAMBAK	64	5	14	21	42	5	0	0	0	0	25	98	274	
	JUMLAH	317	937	1503	524	382	570	391	87	117	1084	2107	833	8852	

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES.	JML	KET
1	GRESIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KEBOMAS	6	0	0	7	0	8	0	0	0	0	5	8	34	
3	MANYAR	5	0	2	0	0	0	0	0	0	3	5	3	18	
4	SIDAYU	20	4	4	2	3	2	3	3	2	0	4	42	89	
5	UJUNG PANGKAH	14	1	1	8	7	7	5	3	0	0	14	20	80	
6	PANCENG	8	11	5	0	0	0	0	0	0	6	13	28	71	
7	DUKUN	5	9	56	44	6	18	46	30	0	16	54	36	320	
8	BUNGAH	0	39	14	0	9	3	0	0	0	0	46	15	126	
9	CERME	27	0	49	29	15	42	28	0	0	48	101	23	362	
10	BENJENG	0	54	118	0	0	6	0	0	0	23	193	0	394	
11	BALONG PANGGANG	0	96	44	0	0	0	4	0	59	98	98	0	399	
12	DUDUK SAMPEYAN	0	0	52	30	11	0	2	0	0	0	46	46	187	
13	DRIYOREJO	0	0	23	12	0	0	0	0	0	0	50	24	109	
14	WRINGIN ANOM	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	65	35	126	
15	KEDAMEAN	0	106	16	0	0	0	0	0	0	171	0	0	293	
16	MENGANTI	0	34	16	0	0	0	0	0	0	81	61	0	192	
17	SANGKAPURA	22	0	8	15	18	5	0	0	0	0	3	63	134	
18	TAMBAK	30	0	5	10	23	1	0	0	0	0	5	48	122	
	JUMLAH	137	354	439	157	92	92	88	36	61	446	763	391	3056	

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., MSI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 8 TAHUN 2013
 TANGGAL : 22 Februari 2013

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	BULAN												JML	KET
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt.	Nop	Des		
1	Wringinanom	-	-	-	-	-	-	49,50	49,50	49,61	-	-	-	148,61	
2	Driyorejo	-	-	-	-	-	-	27,50	27,50	27,50	-	-	-	82,50	
3	Menganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kedamean	-	-	-	-	-	-	22,17	22,17	22,17	-	-	-	66,51	
5	Balongpanggang	-	-	-	-	-	-	35,01	35,01	35,01	-	-	-	105,03	
6	Benjeng	-	-	-	-	-	-	16,10	16,20	16,05	-	-	-	48,35	
7	Cerme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kebomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Duduksampeyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Manyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Bungah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dukun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Sidayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Ujungpangkah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Panceng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Sangkapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	150,28	150,38	150,34	-	-	-	451,00	

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	BULAN												JML	KET
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt.	Nop	Des		
1	Wringinanom	-	-	-	-	-	-	14,82	14,83	14,83	-	-	-	44,48	
2	Driyorejo	-	-	-	-	-	-	7,50	7,60	7,60	-	-	-	24,70	
3	Menganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kedamean	-	-	-	-	-	-	6,60	6,60	6,71	-	-	-	19,91	
5	Balongpanggang	-	-	-	-	-	-	10,48	10,48	10,48	-	-	-	31,44	
6	Benjeng	-	-	-	-	-	-	4,80	4,80	4,87	-	-	-	14,47	
7	Cerme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kebomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Duduksampeyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Manyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Bungah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dukun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Sidayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Ujungpangkah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Panceng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Sangkapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	44,20	44,31	44,49	-	-	-	135,00	

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	BULAN												JML	KET
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt.	Nop	Des		
1	Wringinanom	-	-	-	-	-	-	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,33	
2	Driyorejo	-	-	-	-	-	-	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,18	
3	Menganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kedamean	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,15	
5	Balongpanggang	-	-	-	-	-	-	0,07	0,07	0,09	-	-	-	0,23	
6	Benjeng	-	-	-	-	-	-	0,03	0,04	0,04	-	-	-	0,11	
7	Cerme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kebomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Duduksampeyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Manyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Bungah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dukun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Sidayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Ujungpangkah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Panceng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Sangkapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	0,32	0,33	0,35	-	-	-	1,00	

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	BULAN												Jumlah	KET
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt.	Nop	Des		
1	Wringinanom	-	-	-	-	-	-	127,90	127,90	128,09	-	-	-	383,89	
2	Driyorejo	-	-	-	-	-	-	71,03	71,03	71,05	-	-	-	213,11	
3	Menganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kedamean	-	-	-	-	-	-	57,26	57,26	57,28	-	-	-	171,80	
5	Balongpanggang	-	-	-	-	-	-	90,40	90,40	90,51	-	-	-	271,31	
6	Benjeng	-	-	-	-	-	-	41,63	41,63	41,63	-	-	-	124,89	
7	Cerme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kebomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Gresik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Duduksampeyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Manyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Bungah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Dukun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Sidayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Ujungpangkah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Panceng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Sangkapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	388,22	388,22	388,56	-	-	-	1.165,00	

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., MSi

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 8 TAHUN 2013
 TANGGAL : 22 Februari 2013

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
 KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	BULAN												JML	KET
		JAN	FEB	MART	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKTB	NOV	DES		
1	Cerme	169,00	169,00	169,00	169,00	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	169,00	253,50	253,50	1.690,00	
2	Manyar	182,30	182,30	182,30	182,30	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	182,30	273,45	273,45	1.823,00	
3	Kebomas	20,00	20,00	20,00	20,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	20,00	30,00	30,00	200,00	
4	Duduk Sampeyan	163,50	163,50	163,50	163,50	65,40	65,40	65,40	65,40	65,40	163,50	245,25	245,25	1.635,00	
5	Bungah	115,00	115,00	115,00	115,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	115,00	172,50	172,50	1.150,00	
6	Sidayu	80,70	80,70	80,70	80,70	32,28	32,28	32,28	32,28	32,28	80,70	121,05	121,05	807,00	
7	Panceng	2,00	2,00	2,00	2,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	2,00	3,00	3,00	20,00	
8	Dukun	110,00	110,00	110,00	110,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	110,00	165,00	165,00	1.100,00	
9	Ujung Pangkah	51,80	51,80	51,80	51,80	20,72	20,72	20,72	20,72	20,72	51,80	77,70	77,70	518,00	
10	Benjeng	25,00	25,00	25,00	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	25,00	37,50	37,50	250,00	
11	Menganti	16,20	16,20	16,20	16,20	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	16,20	24,30	24,30	162,00	
12	Balong Panggang	14,50	14,50	14,50	14,50	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	14,50	21,75	21,75	145,00	
13	Sangkapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J U M L A H		950,00	950,00	950,00	950,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	950,00	1.425,00	1.425,00	9.500,00	

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	BULAN												JML	KET
		JAN	FEB	MART	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKTB	NOV	DES		
1	Cerme	59,90	59,90	59,90	59,90	23,96	23,96	23,96	23,96	23,96	59,90	89,85	89,85	599,00	
2	Manyar	65,00	65,00	65,00	65,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	65,00	97,50	97,50	650,00	
3	Kebomas	9,00	9,00	9,00	9,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	9,00	13,50	13,50	90,00	
4	Duduk sampeyan	56,30	56,30	56,30	56,30	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	56,30	84,45	84,45	563,00	
5	Bungah	55,00	55,00	55,00	55,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	55,00	82,50	82,50	550,00	
6	Sidayu	37,50	37,50	37,50	37,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	37,50	56,25	56,25	37500	
7	Panceng	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,50	0,75	0,75	5,00	
8	Dukun	35,00	35,00	35,00	35,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	35,00	52,50	52,50	350,00	
9	Ujung Pangkah	19,70	19,70	19,70	19,70	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	19,70	29,55	29,55	197,00	
10	Benjeng	14,40	14,40	14,40	14,40	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	14,40	21,60	21,60	144,00	
11	Menganti	5,30	5,30	5,30	5,30	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	5,30	7,95	7,95	53,00	
12	Balong Panggang	4,70	4,70	4,70	4,70	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	4,70	7,05	7,05	47,00	
13	Sangkapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J U M L A H		362,30	362,30	362,30	362,30	144,92	144,92	144,92	144,92	144,92	362,30	543,45	543,45	3.623,00	

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	BULAN												JML	KET
		JAN	FEB	MART	APRL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKTB	NOV	DES		
1	Cerme	3,00	3,00	3,00	3,00	1,80	1,80	2,40	3,00	3,00	12,00	12,00	12,00	60,00	
2	Manyar	1,50	1,50	1,50	1,50	0,90	0,90	1,20	1,50	1,50	6,00	6,00	6,00	30,00	
3	Kebomas	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,40	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	10,00	
4	Duduk sampeyan	2,85	2,85	2,85	2,85	1,71	1,71	2,28	2,85	2,85	11,40	11,40	11,40	57,00	
5	Bungah	12,50	12,50	12,50	12,50	7,50	7,50	10,00	12,50	12,50	50,00	50,00	50,00	250,00	
6	Sidayu	1,50	1,50	1,50	1,50	0,90	0,90	1,20	1,50	1,50	6,00	6,00	6,00	30,00	
7	Panceng	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	1,00	1,00	1,00	5,00	
8	Dukun	4,00	4,00	4,00	4,00	2,40	2,40	3,20	4,00	4,00	16,00	16,00	16,00	80,00	
9	Ujung Pangkah	1,10	1,10	1,10	1,10	0,66	0,66	0,88	1,10	1,10	4,40	4,40	4,40	22,00	
10	Benjeng	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,40	0,50	0,50	2,00	2,00	2,00	10,00	
11	Menganti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,80	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	20,00	
12	Balong Panggang	1,25	1,25	1,25	1,25	0,75	0,75	1,00	1,25	1,25	5,00	5,00	5,00	25,00	
13	Sangkapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J U M L A H		29,95	29,95	29,95	29,95	17,97	17,97	23,96	29,95	29,95	119,80	119,80	119,80	599,00	

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., MSi